



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KENAIKAN HARGA ECERAN DARI MINYAK BUMI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan pada umumnya, pembangunan Irian Barat pada khususnya serta persiapan-persiapan pemilihan umum tidak dapat ditunda-tunda ;
- b. bahwa untuk kelanjutan pelaksanaan tersebut diatas diperlukan pembiajan yang memadai, sehingga penerimaan negara perlu ditingkatkan dengan usaha-usaha yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- c. bahwa harga minyak bumi pada dewasa ini masih mungkin dinaikan, tanpa mempengaruhi kestabilan harga-harga dewasa ini ;
- d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menyesuaikan harga-harga dari hasil-hasil minyak bumi ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presidium Kabinet No. 40/EK/KEP/2/1967 ;
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Terhitung mulai tanggal 6 Januari 1970, harga eceran dari minyak bumi :
 - a. avigas : sebesar : Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) satu liter ;
 - b. avtur : sebesar : Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) satu liter ;
 - c. bensin (super) : sebesar : Rp. 35,- (tiga puluh lima rupiah) satu liter ;
 - d. bensin (premium) : sebesar : Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) satu liter ;
 - e. bensin (biasa) : sebesar : Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) satu liter ;

f. minyak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. minyak tanah : sebesar : Rp. 10,- (sepuluh rupiah) satu liter ;
 - g. minyak solar : sebesar : Rp. 12,5,- (dubelas setengah rupiah) satu liter ;
 - h. minyak disel : sebesar : Rp. 8,- (delapan rupiah) satu liter ;
 - i. minyak bakar : sebesar : Rp. 6,- (enam rupiah) satu liter.
2. Menugaskan kepada Meteri Pertambangan untuk melaksanakan ketentuan tersebut diatas dengan tertib ;
 3. Keputusan ini berlaku pada hari mulai ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 5 Januari 1970

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.